



Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015



Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015



BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
☎ (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax (021) 3857046
✉ bpshq@bps.go.id 🌐 www.bps.go.id



KEMENTERIAN PARIWISATA
Gedung Sapta Pesona
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110
☎ Telp. (021) 3838899 Fax (021) 3810401
🌐 www.kemenpar.go.id



Kementerian Pariwisata

Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015

Pengarah:

M. Ari Nugraha, M.Sc.

Ir. Rizki Handayani, MBTM

Drs. Noviendi Makalam, MA

Penanggung Jawab:

Dr. Heru Margono, M.Sc.

R. Kurleni Ukar, M.Sc.

Koordinator:

Ir. Lien Suharni, M.M.

Aulia Prima, ST.,M.Eng.

Editor:

Dwi Haryanto, S.Si, S.E, M.E

Siti Qomariana, S.Kom, MMSI

Yudhi Agustar Sanjaya, S.S.T, M.Stat

Liza Hesti, S.Kom.

Tim Penulis:

Arifin Rosiadi, S.Si.

Rayinda Citra Utama, S.Si, M.SE.

Iin Husjakarsih, S.ST.

Septia Awal Hidayah, S.Si.

Wiling Alih Maha Ratri, SST SE., M.Si.

Richard Alan Amory, S.Stat.

Shafa Rosea Surbakti, S.ST, M.Si.

Ulfia Rahmah, S.ST.Par

Nasrul S.Si.

Woro Kaptiko

Aan Heriyana S.Si, M.S.E

Fitri Yanti

RR. Nefriana SST.

Zelly Maylani

A.Fikri Pazanudin SST.

Penerbit:

Kementerian Pariwisata

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan,

Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata

Alamat Redaksi:

Gedung Sapta Pesona Lantai 21

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17

Jakarta Pusat 10110

Website:

www.kemenpar.go.id

www.indonesia.travel

Email:

pusdatin@kemenpar.go.id

pusdatinkemenpar@gmail.com

ISBN : 978-602-5108-5-0

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Cakupan Aktivitas Pariwisata dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Bidang Pariwisata.

Buku ini disusun sebagai pedoman umum penyediaan data statistik pariwisata Indonesia, yang mengacu pada Undang - Undang Pariwisata dan juga pada *International Recommendations for Tourism Statistic (IRTS)* 2008, sehingga dapat diperbandingkan dengan data statistik negara lain. Buku ini menyajikan informasi mengenai aktivitas terkait dengan pariwisata dalam KBLI 2015. Buku ini juga berisi metodologi dan tahapan penyusunan yang sesuai dengan standar internasional. Buku ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan satu data pariwisata oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam merumuskan berbagai kebijakan dan aktivitas di bidang Pariwisata.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi seluruh pihak dalam mewujudkan terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia.

Jakarta, Desember 2018

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan
Kementerian Pariwisata

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, sehingga buku “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 Bidang Pariwisata” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan salah satu output dari Kerjasama Swakelola antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Buku KBLI 2015 Bidang Pariwisata menyajikan gambaran umum tentang aktivitas kegiatan usaha/perusahaan pariwisata yang dituangkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha khas Indonesia yang terbagi dari berbagai perspektif bahasan serta dapat terbanding secara Internasional. Diharapkan dengan telah tersusunnya buku KBLI 2015 Bidang Pariwisata ini, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang pariwisata.

Akhirnya, ucapan syukur dan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak antara lain tim BPS, Kemenpar, para pelaku usaha di bidang pariwisata dan para nara sumber lainnya yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dengan baik sehingga dapat tersaji buku ini. Serta sinergi secara solid dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kerjasama antara BPS dan Kemenpar tahun 2018 ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2018

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Badan Pusat Statistik

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Metodologi.....	4
1.4. Cakupan	7
BAB II UNDANG-UNDANG DAN ILMU PARIWISATA.....	9
2.1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009	9
2.2. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018	10
2.3. Hasil Identifikasi KBLI	20
2.4. Ilmu Pariwisata.....	24
BAB III KLASIFIKASI IRTS 2008	27
3.1. <i>International Recommendations for Tourism Statistical (IRTS) 2008</i>	27
3.2. Kriteria Penentuan Klasifikasi Pariwisata Dalam IRTS 2008.....	29
3.3. Cakupan Klasifikasi Rekomendasi <i>IRTS</i> 2008	30
BAB IV KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA 2015 BIDANG PARIWISATA	33
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Bidang Usaha Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009	9
Tabel 2. Daftar Bidang Pariwisata dipetakan ke dalam KBLI 2015	20
Tabel 3. Hubungan Ilmu Pariwisata dan UU No. 10/2009	24
Tabel 4. Daftar cakupan klasifikasi produk dan aktivitas pariwisata dalam <i>IRTS</i>	29
Tabel 5. Daftar <i>ISIC Rev. 4</i> Menurut <i>Tourism industries</i>	30
Tabel 6. Hubungan <i>ISIC Rev. 4</i> , KBLI 2015 dan Kode Bidang Usaha.....	34
Tabel 7. KBLI 2015 menurut <i>IRTS</i> 2008 (<i>Connected/Related Activities</i>)	42

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram Alur Penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata	6
Gambar 2. Hubungan antara KBLI 2015-IRTS-Ilmu Pariwisata-UU No. 10/2009 ...	45

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Deskripsi KBLI 2015 Bidang Pariwisata Menurut Aktivitas Karakteristik Pariwisata Dalam <i>IRTS</i> 2008	51
Lampiran 2. Deskripsi KBLI 2015 Bidang Pariwisata menurut aktivitas berkaitan dengan pariwisata dalam <i>IRTS</i> 2008	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dengan beragam sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia, potensi pariwisata di Indonesia sangat berperan sebagai sumber devisa negara. Kegiatan pariwisata dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain sektor ekonomi, sosial, dan politik. Peranan industri pariwisata antara lain dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan masyarakat; memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di berbagai sektor formal maupun sektor informal; memupuk rasa cinta tanah air, dan persatuan bangsa; serta mempererat persahabatan, dan hubungan antar bangsa. Hal ini dikarenakan pada era globalisasi ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang dikembangkan banyak Negara untuk meningkatkan perekonomiannya.

Usaha bidang pariwisata mencakup keseluruhan aktivitas terkait dengan pariwisata yang bersifat multisektor, multidimensi, dan multidisiplin. Dalam rangka identifikasi kegiatan ekonomi yang menjadi bagian dari usaha pariwisata, disusunlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 Bidang Pariwisata tahun 2018 dengan berdasarkan KBLI 2015 yang merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

KBLI Bidang Pariwisata merupakan turunan dari KBLI 2015 yang ditujukan untuk mengklasifikasikan secara baku seluruh kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Salah satu manfaat KBLI 2015 Bidang Pariwisata disusun adalah untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif terkait bidang pariwisata di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut



kegiatan ekonomi khusus yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik kegiatan pariwisata dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

KBLI 2015 Bidang Pariwisata merupakan penyesuaian dari buku KBLI 2009 Bidang Pariwisata Indonesia yang terbit tahun 2011, Permenpar No. 10 tahun 2018 sebagai pengganti Permenpar No. 18 tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan klasifikasi dari IRTS (*International Recommendations for Tourism Statistics*) tahun 2008. Penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata tahun 2018 dilakukan karena pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha baru menyebabkan adanya kegiatan ekonomi terkait bidang pariwisata belum memiliki kode KBLI yang sesuai. Penyusunan KBLI ini juga menghasilkan klasifikasi yang lebih rinci dan lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Dengan demikian data ekonomi yang dikumpulkan lebih merefleksikan fenomena perekonomian terkini sehingga dapat dijadikan dasar analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan yang lebih akurat.

Proses penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata melibatkan semua pengguna klasifikasi, baik Kementerian Pariwisata, maupun unsur akademisi, dan masyarakat pelaku kegiatan ekonomi dan pariwisata. Perlu dijelaskan bahwa susunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata tidak terkait dengan sistem pembinaan/kewenangan yang dilakukan oleh kementerian/instansi terhadap berbagai kegiatan, sehingga mungkin saja kegiatan yang dibina oleh suatu instansi, dalam KBLI 2015 Bidang Pariwisata dimasukkan dalam lapangan usaha yang berlainan dengan kementerian/instansi yang membina.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam dan rinci, penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata terus disempurnakan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemantauan tentang kondisi perubahan kegiatan ekonomi yang ada, menerima masukan yang berkaitan dengan KBLI 2015 Bidang Pariwisata dari unit kerja terkait, mengintensifkan sosialisasi KBLI



2015 Bidang Pariwisata baik internal Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pariwisata maupun eksternal kedua instansi tersebut di atas untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman KBLI 2015 Bidang Pariwisata, serta menyediakan suatu fasilitas teknologi informasi dalam bentuk jaringan website (CYBER FORUM) KBLI 2015 Bidang Pariwisata dalam rangka memfasilitasi komunikasi interaktif antara BPS dan Kementerian Pariwisata sebagai custodian dari KBLI Bidang Pariwisata dengan pengguna KBLI Bidang Pariwisata. Pemantauan tentang kondisi perubahan kegiatan ekonomi yang ada telah dilakukan juga seperti kegiatan ISPAR (Indepth Survei Pariwisata) 2018 untuk mengidentifikasi kegiatan yang menjadi perhatian kementerian pariwisata.

KBLI Bidang Pariwisata disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi bidang pariwisata yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik pariwisata, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi pariwisata yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa. KBLI 2015 Bidang Pariwisata terdiri dari struktur pengklasifikasian aktivitas ekonomi bidang pariwisata yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi pariwisata, sesuai dengan prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik aktivitas ekonomi pariwisata dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat internasional, nasional, maupun regional.

KBLI 2015 Bidang Pariwisata disusun berdasarkan hasil kajian tim Kementerian Pariwisata yang dibantu oleh tim BPS dari Subdirektorat Statistik Pariwisata dan Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional. Penyusunan publikasi ini merupakan langkah awal untuk menyusun struktur klasifikasi kegiatan ekonomi bidang pariwisata, yang kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai



dasar penyempurnaan, dan pengembangan KBLI Bidang Pariwisata dengan melibatkan unit kerja, instansi terkait, sehingga dapat mendukung program Pembangunan Kepariwisata Nasional.

1.2. Tujuan

KBLI Bidang Pariwisata disusun dengan tujuan:

- a. Menyediakan klasifikasi baku lapangan usaha/kegiatan yang berkembang di lapangan yang berhubungan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2015;
- b. Melakukan pemetaan dan pembakuan lapangan usaha/kegiatan ekonomi bidang Pariwisata sebagai bahan penyempurnaan KBLI 2015;
- c. Mengidentifikasi kegiatan usaha bidang pariwisata, yang mencakup kegiatan usaha bidang Pariwisata dari sisi produksi, maupun konsumsi, usaha pengelolaan, maupun penyelenggara, sektor barang maupun jasa;
- d. Menyediakan cakupan jenis kegiatan usaha bidang pariwisata menurut kode KBLI, sehingga dapat mempermudah dalam mengidentifikasi data yang digunakan dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata, melalui penghitungan Tabel Input-Output Bidang Pariwisata yang menjadi lingkup bidang usaha pariwisata;
- e. Mempermudah Kementerian Pariwisata dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan usaha bidang pariwisata yang berkaitan dengan kebijakan, pembinaan, dan kewenangan Kementerian Pariwisata;

1.3. Metodologi

Pada tahun 2011 disusun KBLI 2009 Bidang Pariwisata yang terdiri dari 21 Kategori KBLI yang ada, tercakup jenis usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata, dan jenis usaha yang berkaitan secara tidak langsung. Jenis



usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata diidentifikasi berdasarkan kegiatan yang ada pada Undang Undang Pariwisata No 10 tahun 2009 tentang Bidang pariwisata yang terdiri dari 13 jenis usaha, sedangkan untuk jenis usaha yang berkaitan secara tidak langsung dengan kegiatan pariwisata merupakan hasil identifikasi dari jenis usaha yang tercakup pada penghitungan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS).

KBLI 2009 Bidang Pariwisata mengklasifikasikan seluruh aktivitas/kegiatan ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha yang dibedakan berdasarkan kelompok usaha pariwisata dan kelompok usaha terkait. Pendukung pariwisata didefinisikan dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang/jasa, dan pendekatan fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang/jasa terkait pengembangan pariwisata. Unit usaha tidak dibedakan menurut status kepemilikan, jenis badan hukum, atau modus operasi. Unit-unit produksi yang melakukan kegiatan ekonomi yang sama diklasifikasikan pada kelompok KBLI 2009 Bidang pariwisata yang sama, tanpa melihat apakah unit produksi tersebut merupakan bagian dari suatu perusahaan berbadan hukum atau tidak, swasta maupun pemerintah, atau perorangan, bahkan apakah berasal dari enterprise yang terdiri lebih dari satu establishment atau bukan.

Klasifikasi menurut jenis kepemilikan, jenis organisasi, atau modus operasi dapat saja dibuat terpisah dari KBLI 2009 Bidang Pariwisata. Dalam kegiatan industri pengolahan, pada KBLI 2009 Bidang pariwisata juga tidak membedakan apakah kegiatan ekonomi suatu perusahaan industri dilakukan dengan mesin atau dengan tangan, dilakukan di pabrik atau di rumah tangga, tercakup sebagai industri modern atau tradisional, juga tidak membedakan antara produksi formal atau informal.

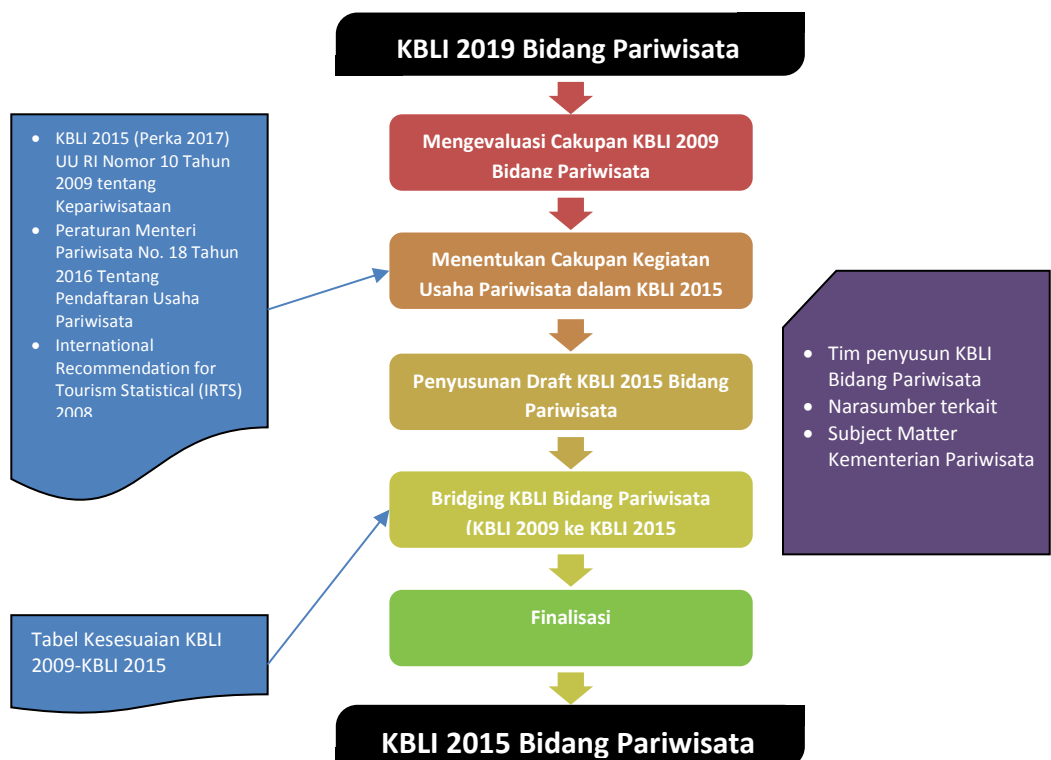
KBLI Bidang Pariwisata 2009 hanya mengelompokkan unit produksi menurut kelompok jenis kegiatan produktif, bukan mengklasifikasikan per jenis komoditi barang dan jasa. Jenis usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata terdapat di 11 Kategori, yaitu kategori G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S dari 21 Kategori yang ada di KBLI 2009. Masih banyak keterbatasan dalam mengidentifikasi KBLI 2009



Bidang Pariwisata terutama KBLI yang digunakan belum memakai Perka BPS yang terbaru, sehingga pada tahun 2018 ini disusun KBLI 2015 Bidang Pariwisata.

Kerangka Pikir dan Diagram Alur

KBLI 2015 Bidang Pariwisata disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPS nomor 19 tahun 2017 yang juga dilengkapi dengan sumber klasifikasi baik nasional maupun internasional. Klasifikasi lapangan usaha secara nasional diperoleh berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Permenpar No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata sedangkan klasifikasi secara internasional merujuk pada IRTS (*International Recommendations for Tourism Statistics*) tahun 2008.



Gambar 1. Diagram Alur Penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata

Sumber Referensi

Sumber penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata terdiri atas sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata adalah *International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS)* 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sumber pendukungnya adalah Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015.

1.4. Cakupan

Proses penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata ditentukan oleh berbagai macam sumber klasifikasi yang telah disebutkan pada subbab sumber referensi. Sumber klasifikasi dibahas selengkapnya pada bab-bab selanjutnya.

Publikasi ini terdiri dari 5 Bab, yang berisi sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang yang mendasari pentingnya publikasi ini, tujuan dan cakupan KBLI Bidang pariwisata.
- **BAB II UNDANG-UNDANG DAN ILMU PARIWISATA**
Bab ini berisi sumber penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata secara nasional.
- **BAB III KLASIFIKASI IRTS 2018**
Bab ini berisi uraian tentang sumber penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata secara internasional.
- **BAB IV KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA 2015 BIDANG PARIWISATA**
Bab ini berisi uraian KBLI 2015 Bidang pariwisata dan pembahasannya.
- **BAB V PENUTUP**
Bab ini berisi Kesimpulan, Implementasi dan Saran untuk mengambil kebijakan.





BAB II UNDANG-UNDANG DAN ILMU PARIWISATA

2.1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

Dasar dalam penentuan klasifikasi aktivitas kepariwisataan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Menurut pasal 14 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi antara lain:

Tabel 1. Bidang Usaha Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009

Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata
1	Daya Tarik Wisata
2	Kawasan Pariwisata
3	Jasa Transportasi Wisata



Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata
4	Jasa Perjalanan Wisata
5	Jasa Makanan dan Minuman
6	Penyediaan Akomodasi
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran
9	Jasa Informasi Pariwisata
10	Jasa Konsultan Pariwisata
11	Jasa Pramuwisata
12	Wisata Tirta
13	SPA

Ketiga belas usaha pariwisata tersebut disebut dengan bidang usaha pariwisata.

2.2. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Untuk usaha pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 dalam pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa bidang usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Definisi dari usaha-usaha pariwisata dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan



wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Definisi yang lain terkait dengan usaha pariwisata adalah:

1. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
2. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
3. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
4. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
5. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
6. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
7. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.



9. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundangundangan.
10. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
12. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
13. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
14. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
17. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
18. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.



19. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
20. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
21. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
25. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan,



- pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
 29. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
 30. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
 31. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
 32. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
 33. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
 34. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
 35. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.



36. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
37. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
38. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
39. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
40. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
41. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
42. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
43. Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
44. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
45. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
46. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.



47. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
48. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
49. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
50. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
51. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
52. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
53. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
54. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
55. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
56. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
57. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai



- ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
58. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
59. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
60. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
61. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
62. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
63. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
64. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.



65. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
66. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
67. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
68. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
69. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
70. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
71. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
72. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Kemudian dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan lagi bidang usaha pariwisata sebanyak 13 bidang usaha seperti pada pasal 14 UU No. 10 tahun 2009. Pada ayat (3) pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata ini menyatakan bahwa bidang usaha dapat



terdiri dari jenis usaha dan sub jenis usaha. Sesuai dengan pasal 7 peraturan Menteri Pariwisata, bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha antara lain: pengelolaan pemandian air panas alami; pengelolaan goa; pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala; pengelolaan museum; pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; pengelolaan objek ziarah; dan wisata agro. Pasal 8 menyebutkan bidang usaha jasa transportasi pariwisata, meliputi: angkutan jalan wisata; angkutan wisata dengan kereta api; angkutan wisata di sungai dan danau; angkutan laut wisata dalam negeri; dan angkutan laut internasional wisata. Pasal 9 menyebutkan bidang usaha jasa perjalanan wisata yang terdiri dari biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Pasal 10 menyebutkan bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha: restoran; rumah makan; bar/rumah minum; kafe; jasa boga; dan pusat penjualan makanan. Pasal 11 menyebutkan bidang usaha penyediaan akomodasi yang meliputi jenis usaha: hotel; kondominium hotel; apartemen servis; bumi perkemahan; persinggahan karavan; vila; pondok wisata; jasa manajemen hotel; hunian wisata senior/lanjut usia; rumah wisata; dan motel.

Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha: gelanggang rekreasi olahraga; gelanggang seni; wisata ekstrim; arena permainan; hiburan malam; rumah pijat; taman rekreasi; karaoke; dan jasa impresariat/promotor. Hal tersebut tercantum pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016. Gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi subjenis: lapangan golf; rumah bilyar; gelanggang renang; lapangan tenis; dan gelanggang bowling. Sedangkan jenis usaha gelanggang seni meliputi sub jenis: sanggar seni; galeri seni; dan gedung pertunjukan seni. Hiburan malam meliputi sub jenis usaha kelab malam; diskotek; dan pub. Dan jenis usaha taman rekreasi meliputi sub jenis usaha taman rekreasi dan taman bertema. Sesuai dengan pasal 13, untuk bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha: wisata arung jeram; wisata dayung; wisata selam; wisata memancing; wisata selancar; wisata olahraga tirta; dan dermaga wisata. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh



Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Untuk usaha pariwisata, dalam pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

2.3. Hasil Identifikasi KBLI

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diidentifikasi KBLI bidang pariwisata yang sesuai dengan konsep dan definisi ke-13 bidang usaha pariwisata. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Bidang Pariwisata dipetakan ke dalam KBLI 2015

No.	Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata	KBLI 2015	Deskripsi KBLI 2015
1	1	Daya tarik wisata	91022	Museum Yang Dikelola Swasta
2	1	Daya tarik wisata	91024	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta
3	1	Daya tarik wisata	93221	Pemandian Alam
4	1	Daya tarik wisata	93222	Wisata Gua
5	1	Daya tarik wisata	93231	Wisata Agro
6	1	Daya tarik wisata	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
7	2	Kawasan pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata
8	3	Jasa Transportasi Wisata	49221	Angkutan Bus Pariwisata
9	3	Jasa Transportasi Wisata	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
10	3	Jasa Transportasi Wisata	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata



No.	Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata	KBLI 2015	Deskripsi KBLI 2015
11	3	Jasa Transportasi Wisata	50123	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
12	3	Jasa Transportasi Wisata	50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI
13	4	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
14	4	Jasa Perjalanan Wisata	79120	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
15	5	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	56101	Restoran
16	5	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
17	5	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	56290	Penyediaan Makanan Lainnya
18	5	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	56301	Bar
19	5	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	56303	Rumah Minum/Kafe
20	6	Penyediaan Akomodasi	55111	Hotel Bintang Lima
21	6	Penyediaan Akomodasi	55112	Hotel Bintang Empat
22	6	Penyediaan Akomodasi	55113	Hotel Bintang Tiga
23	6	Penyediaan Akomodasi	55114	Hotel Bintang Dua
24	6	Penyediaan Akomodasi	55115	Hotel Bintang Satu
25	6	Penyediaan Akomodasi	55120	Hotel Melati
26	6	Penyediaan Akomodasi	55130	Pondok Wisata
27	6	Penyediaan Akomodasi	55192	Bumi Perkemahan
28	6	Penyediaan Akomodasi	55193	Persinggahan Karavan
29	6	Penyediaan Akomodasi	55194	Vila
30	6	Penyediaan Akomodasi	55195	Apartemen Hotel
31	6	Penyediaan Akomodasi	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya



No.	Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata	KBLI 2015	Deskripsi KBLI 2015
32	6	Penyediaan Akomodasi	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya
33	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90001	Aktivitas Seni Pertunjukan
34	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90004	Jasa Impresariat Bidang Seni
35	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	90006	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
36	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93111	Fasilitas Billiard
37	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93112	Lapangan Golf
38	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93113	Gelanggang Bowling
39	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93114	Gelanggang Renang
40	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93115	Lapangan Sepak Bola
41	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93116	Lapangan Tennis Lapangan
42	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya
43	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93191	Promotor Kegiatan Olahraga
44	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan



No.	Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata	KBLI 2015	Deskripsi KBLI 2015
45	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93223	Wisata Petualangan Alam
46	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata
47	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93291	Kelab Malam Dan Atau Diskotik
48	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93292	Karaoke
49	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93293	Usaha Arena Permainan
50	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	96121	Aktivitas Panti Pijat
51	7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga
52	8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran	82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
53	9	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata
54	10	Jasa Konsultan Pariwisata	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata
55	11	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa Pramuwisata
56	12	Wisata Tirta	93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga
57	12	Wisata tirta	93233	Kolam Pemancingan
58	12	Wisata tirta	93241	Arung Jeram
59	12	Wisata tirta	93242	Wisata Selam
60	12	Wisata tirta	93243	Dermaga Marina
61	12	Wisata tirta	93249	Wisata Tirta Lainnya



No.	Kode Bidang Usaha	Judul Bidang Usaha Pariwisata	KBLI 2015	Deskripsi KBLI 2015
62	13	Spa	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)

Tabel tersebut diatas terlihat bahwa sebanyak 61 kode KBLI yang sudah diidentifikasi dalam UU No. 10 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018.

2.4. Ilmu Pariwisata

Ilmu Pariwisata mencakup empat unsur. Keempat unsur itu adalah sebagai berikut:

1) Hospitalitas;

Unsur ini meliputi akomodasi, makan dan minum, rekreasi, dan hiburan.

2) Jasa Perjalanan dan Transportasi Wisata;

Unsur ini meliputi jasa perjalanan wisata dan jasa transportasi wisata.

3) Daya Tarik Wisata;

Unsur ini meliputi daya tarik wisata dan destinasi pariwisata

4) Even/Acara.

Unsur ini meliputi industri MICE (*Meeting, Incentive, Convergence, and Exhibition*) dan non industri MICE.

Hubungan antara ilmu pariwisata dan Undang-undang No. 10 tahun 2009 dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hubungan Ilmu Pariwisata dan UU No. 10/2009

No.	Unsur Ilmu Pariwisata	Kode Bidang Usaha	Bidang Usaha dalam Undang-Undang No. 10/2009
1.	Hospitalitas	6	Penyediaan Akomodasi
		5	Jasa Makanan dan Minuman
		7	Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi



2.	Jasa Perjalanan dan Transportasi Wisata	4	Jasa Perjalanan Wisata
		11	Jasa Pramuwisata
		9	Jasa Informasi Pariwisata
		10	Jasa Konsultan Pariwisata
		3	Jasa Transportasi wisata
3.	Daya Tarik Wisata	1	Daya Tarik Wisata
		13	SPA
		12	Wisata Tirta
		2	Kawasan Pariwisata
4.	Even/Acara	8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Tabel 3 menunjukkan ada 4 unsur ilmu pariwisata yang telah diidentifikasi secara akademik dipetakan menurut bidang usaha dalam UU No. 10 Tahun 2009. Terlihat bahwa pada unsur hospitalitas ada 3 bidang usaha dalam UU No. 10 Tahun 2009, unsur jasa perjalanan dan transportasi wisata ada 5 bidang usaha, unsur daya tarik wisata ada 4 bidang usaha dan unsur even/acara hanya ada satu bidang usaha yaitu penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Sedangkan unsur even meliputi industri MICE (Meeting, Incentive, Convergence, and Exhibition) dan non industri MICE. Oleh karenanya unsur even masih diperlukan perluasan agar lebih komprehensif.





BAB III KLASIFIKASI IRTS 2008

3.1. *International Recommendations for Tourism Statistical (IRTS) 2008*

Pariwisata sebagai fenomena sisi permintaan mengacu pada kegiatan pengunjung/wisatawan dan peran mereka dalam perolehan barang dan jasa. Itu juga bisa dilihat dari sisi penawaran, dan pariwisata kemudian akan dipahami sebagai rangkaian kegiatan produktif yang terutama melayani pengunjung. Seorang pengunjung adalah seorang pelancong yang melakukan perjalanan ke tujuan utama di luar lingkungannya yang biasa selama kurang dari satu tahun dan untuk tujuan utama apa pun (business, waktu luang atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk dipekerjakan oleh entitas penduduk di negara atau tempat yang dikunjungi (Rekomendasi Internasional untuk Statistik Pariwisata (IRTS 2008), para. 2.9).

Pariwisata adalah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang memerlukan pergerakan orang. Hubungan pariwisata dengan berbagai macam ekonomi kegiatan telah memupuk minat dalam mengukur kontribusi ekonominya, sebagian besar dalam tempat yang dikunjungi, dan dalam menilai interdependensi dengan sosial dan kegiatan ekonomi lainnya

IRTS 2008 merupakan hasil dari draf yang telah disesuaikan dan disetujui secara global oleh kelompok ahli *ad hoc* PBB mengenai statistik pariwisata. *IRTS* berisi konsep, definisi, klasifikasi dan indikator mengenai statistika pariwisata, dengan fokus terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung, serta mengukur aktivitas tersebut dalam indikator moneter dan nonmoneter. Tujuan hal tersebut adalah untuk menyajikan kerangka referensi umum bagi negara-negara untuk digunakan dalam kompilasi statistika pariwisata. Sedangkan, tujuan utama dari *IRTS 2008* adalah untuk menyajikan sebuah sistem definisi, konsep, klasifikasi dan indikator yang konsisten dan memfasilitasi hubungan antara *Tourism Satellite Account* dan *National Accounts*, keseimbangan statistika pembayaran dan tenaga



kerja, di antara yang lain terhadap kerangka kerja konseptual. Sebagai tambahan, panduan umum terhadap sumber data dan data kompilasi metode serta dilengkapi dengan kompilasi panduan yang akan datang.

Konsep, definisi, klasifikasi dan indikator dalam IRTS disajikan dengan memenuhi kriteria berikut:

- 1) Definisi dan klasifikasi harus berlaku praktis di seluruh dunia baik pada ekonomi maju maupun ekonomi berkembang.
- 2) Konsep, definisi, klasifikasi dan indikator harus:
 - a. Konsisten dengan definisi dan klasifikasi yang digunakan dalam *National Accounts, Balance of Payments, Statistics of International Trade in Services*, dan statistik rumah tangga dan migrasi. Sebagai tambahan, klasifikasi harus merujuk kepada dua klasifikasi utama internasional, yaitu *the Central Product Classification (CPC)* dan *the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*, jika relevan.
 - b. Berlaku untuk deskripsi dan analisis pariwisata tingkat nasional dan sub nasional.
 - c. Terukur dalam batasan pengamatan statistik pengunjung dan aktivitas yang melayani mereka.

Meskipun perkembangan statistik pariwisata nasional setiap negara tidak sama dan sumber daya (baik manusia dan financial) berbeda-beda di setiap negara, namun hal tersebut tetap diperlukan untuk memperkuat perbandingan internasional. Sebagai konsekuensi, negara-negara didorong untuk menyusun permintaan dan persediaan statistik pariwisata sejalan dengan IRTS 2008 guna memastikan dasar informasi lebih baik dalam analisis pariwisata dan kontribusi ekonominya.

Dalam pengklasifikasian aktivitas pariwisata, IRTS memiliki kriteria sebagai dasar penentuannya yang akan disajikan pada sub bagian selanjutnya.



3.2. Kriteria Penentuan Klasifikasi Pariwisata Dalam IRTS 2008

Klasifikasi pariwisata menurut *IRTS* didasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

- Melakukan identifikasi klasifikasi pariwisata berdasarkan *IRTS* yang pengkategorianannya berdasarkan: *Characteristics, Connected, dan Non-Related tourism*;
- Dalam identifikasi klasifikasi pariwisata berdasarkan keterbandingan internasional dan relevan secara nasional;
- Kategori *Characteristics* apabila memiliki *share* yang signifikan dari total pengeluaran pariwisata maupun penyediaan produk dalam perekonomian;
- Signifikansi juga bisa berarti bahwa produk atau aktivitas tersebut diakui walaupun *share*-nya tidak signifikan atau keberadaannya terbatas diseluruh dunia, maka dapat dikategorikan sebagai *Characteristics*;
- Identifikasi *connected/related product* berdasarkan kepentingan untuk memahami pariwisata di suatu Negara;

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka terbentuk produk dan industri/sektor/aktivitas yang tercakup dalam *IRTS*. Berikut tabel yang menyajikan cakupannya:

Tabel 4. Daftar cakupan klasifikasi produk dan aktivitas pariwisata dalam *IRTS*

No	Products	Activities
1.	<i>Accommodation services for visitors</i>	<i>Accommodation for visitors</i>
2.	<i>Food and beverage serving services</i>	<i>Food and beverage serving activities</i>
3.	<i>Railway passenger transport services</i>	<i>Railway passenger transport</i>
4.	<i>Road passenger transport services</i>	<i>Road passenger transport</i>
5.	<i>Water passenger transport services</i>	<i>Water passenger transport</i>
6.	<i>Air passenger transport services</i>	<i>Air passenger transport</i>



No	Products	Activities
7.	<i>Transport equipment rental services</i>	<i>Transport equipment rental</i>
8.	<i>Travel agencies and other reservation service services</i>	<i>Travel agencies and other reservation service activities</i>
9.	<i>Cultural services</i>	<i>Cultural activities</i>
10.	<i>Sports and Recreational services</i>	<i>Sports and Recreational activities</i>
11.	<i>Country-specific tourism characteristic goods</i>	<i>Retail trade of country-specific tourism characteristic goods</i>
12.	<i>Country-specific tourism characteristic activities services</i>	<i>Other country-specific tourism characteristic activities</i>

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap jasa/pelayanan dalam bidang pariwisata dihasilkan dari aktivitas pariwisata. Terlihat juga pada tabel di atas bahwa terdapat 12 aktivitas pariwisata dalam *IRTS 2008* yang nantinya akan dibahas lebih lanjut hubungannya dengan *ISIC Rev. 4* dan KBLI 2015 (Perka 2017).

3.3. Cakupan Klasifikasi Rekomendasi *IRTS 2008*

Rincian aktivitas pariwisata dari klasifikasi rekomendasi *IRTS 2008* menurut *ISIC Rev. 4 2008* dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar *ISIC Rev. 4* Menurut *Tourism industries*

<i>Tourism industries</i>		<i>ISIC Rev. 4</i>	<i>Description</i>
1.	<i>Accommodation for visitors</i>	5510	<i>Short term accommodation activities</i>
		5520	<i>Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks</i>
		5520	<i>Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks</i>
		5590	<i>Other accommodation</i>



Tourism industries		ISIC Rev. 4	Description
		6810	<i>Real estate activities with own or leased property*</i>
		6820	<i>Real estate activities on a fee or contract basis*</i>
2.	<i>Food and beverage serving activities</i>	5610	<i>Restaurants and mobile food service activities</i>
		5629	<i>Other food service activities</i>
		5630	<i>Beverage serving activities</i>
3.	<i>Railway passenger transport</i>	4911	<i>Passenger rail transport, interurban</i>
4.	<i>Road passenger transport</i>	4922	<i>Other passenger land transport</i>
5.	<i>Water passenger transport</i>	5011	<i>Sea and coastal passenger water transport</i>
		5021	<i>Inland passenger water transport</i>
6.	<i>Air passenger transport</i>	5110	<i>Passenger air transport</i>
7.	<i>Transport equipment rental</i>	7710	<i>Renting and leasing of motor vehicles</i>
8.	<i>Travel agencies and other reservation service activities</i>	7911	<i>Travel agency activities</i>
		7912	<i>Tour operator activities</i>
		7990	<i>Other reservation service and related activities</i>
9.	<i>Cultural activities</i>	9000	<i>Creative, arts and entertainment activities</i>
		9102	<i>Museums activities and operation of historical sites and buildings</i>
		9103	<i>Botanical and zoological gardens and nature reserves activities</i>



Tourism industries		ISIC Rev. 4	Description
10.	<i>Sports and Recreational activities</i>	7721	<i>Renting and leasing of recreational and sports goods</i>
		9200	<i>Gambling and betting activities</i>
		9311	<i>Operation of sports facilities</i>
		9319	<i>Other sports activities</i>
		9321	<i>Activities of amusement parks and theme parks</i>
		9329	<i>Other amusement and recreation activities n.e.c.</i>
11.	<i>Retail trade of country-specific tourism characteristic goods</i>		<i>Duty free shops**</i>
			<i>Specialized retail trade of souvenirs**</i>
			<i>Specialized retail trade of handicrafts**</i>
12.	<i>Other country-specific tourism characteristic activities</i>		

Identifikasi *ISIC Rev. 4* dari poin 11 dan 12 tidak terdapat dalam *IRTS* 2008, namun diidentifikasi berdasarkan UU no. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.



BAB IV KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA 2015 BIDANG PARIWISATA

Kegiatan identifikasi KBLI Bidang Pariwisata pada tahun ini merupakan bentuk peninjauan kembali dari hasil KBLI yang pernah diperoleh dan disusun pada tahun 2011 karena pada saat itu masih menggunakan data KBLI tahun 2009. Kegiatan ini juga diiringi dengan kegiatan pemetaan, identifikasi, dan eksplorasi dari KBLI 2009 menjadi KBLI 2015 untuk memperluas cakupan aktivitas pariwisata. Dengan diterbitkannya buku KBLI 2015 peninjauan kembali ini dinilai sangat wajar mengingat segala bentuk perubahan dan perkembangan lapangan usaha yang terjadi selama kurun waktu tersebut hingga saat ini sangatlah cepat. Disamping itu Kementerian Pariwisata pada tahun tersebut masih tergabung dengan Badan Ekonomi Kreatif.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada Bab. VI Pasal 14 Ayat 1 telah disebutkan ada sebanyak 13 jenis bidang usaha pariwisata yang selanjutnya dijabarkan dan dikembangkan menjadi beberapa jenis usaha dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 tahun 2018. Beberapa bidang dan jenis usaha tersebut perlu diidentifikasi korelasinya dengan KBLI 2015 untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan tabel Input-Output yang merupakan embrio dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) bidang Pariwisata.

Disamping itu pengidentifikasian ini juga harus mengacu dan menjaga keterbandingan data secara internasional sehingga dibutuhkan rujukan lain berupa *Tourism Satellite Account (TSA)* yang tertuang dalam *Internasional Recommendations for Tourism Statistics (IRTS)* yang diterbitkan oleh *United Nations* pada tahun 2008. Dengan mengkombinasikan antara Undang-undang Kepariwisataan dengan TSA ini maka akan diperoleh hasil identifikasi bidang pariwisata yang lebih rinci, tajam, dan akurat.



Di dalam penjabaran *IRTS*, terdapat 12 jenis aktivitas industri pariwisata yang dapat dikonsumsi oleh para wisatawan dan disandingkan dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC Rev. 4)* 4 digit. Perlu diketahui bahwa *ISIC* ini merupakan rujukan statistik dalam penyusunan KBLI. Dari 4 digit *ISIC* yang tertera dalam *IRTS* inilah dikembangkan menjadi 5 digit KBLI 2015 bidang pariwisata. Proses pengembangan ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan eksplorasi kembali bersama dengan *Subject Matter* BPS (Subdit. Neraca dan Subdit. Pariwisata) serta menentukan cakupan dari 12 jenis aktivitas industri pariwisata tersebut bersama dengan tim Kementerian Pariwisata. Setelah diperoleh kesepakatan, kemudian ditetapkan 5 digit KBLI 2015 bidang pariwisata.

Adapun jenis industri pariwisata dalam *IRTS* yang berkorelasi dengan bidang usaha pariwisata dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 10 Tahun 2018 dan jenis serta jumlah KBLI 2015 dari kegiatan identifikasi dan eksplorasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hubungan *ISIC Rev. 4*, KBLI 2015 dan Kode Bidang Usaha menurut *IRTS* 2008

No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
1.	Accommodation services for visitors:				17
	5510	Short term accommodation activities	55111	6	
			55112	6	
			55113	6	
			55114	6	
			55115	6	
			55120	6	
			55130	6	
			55191	-	
			55194	6	
			55195	6	
			55199	6	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
	5520	Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks	55192	6	
			55193	6	
	5590	Other accommodation	55900	6	
	6810	Real estate activities with own or leased property	68110	-	
			68120	2	
	6820	Real estate activities on a fee or contract basis	68200	-	
2.	Food and beverage serving services:				12
	5610	Restaurants and mobile food service activities	56101	5	
			56102	-	
			56103	-	
			56104	-	
			56109	-	
	5629	Other food service activities	56290	5	
	5630	Beverage serving activities	56301	5	
			56302	-	
			56303	5	
			56304	-	
			56305	-	
			56306	-	
3.	Railway passenger transport services:				3
	4911	Passenger rail transport, interurban	49110	-	
			49441	-	
			49442	3	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
4.	Road passenger transport services:				7
	4922	Other passenger land transport	49221 49229 49421 49422 49423 49424	3 - - - - -	
			49425	-	
5.	Water passenger transport services:				16
	5011	Sea and coastal passenger water transport	50111 50112 50113 50114 50121 50122 50123	- - 3 - - - 3	
	5021	Inland passenger water transport	50211 50212 50213 50214 50215 50216 50217 50218 50219	- - 3 - - - - - -	
6.	Air passenger transport services:				8
	5110	Passenger air transport	51101 51102 51103 51104 51105	- - - - -	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
			51106 51107 51109	- - -	
7.	Transport equipment rental services:				1
	7710	Renting and leasing of motor vehicles	77100	-	
8.	Travel agencies and other reservation services:				8
	7911	Travel agency activities	79111 79112	4 -	
	7912	Tour operator activities	79120	4	
	7990	Other reservation service and related activities	79911 79912 79921 79922 79990	9 - 11 - -	
9.	Cultural services:				22
	9000	Creative, arts and entertainment activities	90001 90002 90003	7 - -	
			90004 90005 90006 90009	7 - 7 -	
	9102	Museums activities and operation of historical sites and buildings	91021 91022 91023 91024 91025 91029	- 1 - 1 - -	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
	9103	Botanical and zoological gardens and nature reserves activities	91031 91032 91033 91034 91035 91036 91037 91038 91039	- - - - - - - - -	
10.	Sports and recreational services:				31
	7721	Renting and leasing of recreational and sports goods	77210	-	
	9200	Gambling and betting activities	92000	-	
	9311	Operation of sports facilities	93111 93112 93113 93114 93115 93116 93117 93118 93119	7 7 7 7 7 7 - - 7	
	9319	Other sports activities	93191 93193 93199	7 - 7,12	
	9321	Activities of amusement parks and theme parks	93210	7	
	9329	Other amusement and recreation activities n.e.c.	93221 93222	1 1	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
			93223	7	
			93229	-	
			93231	1	
			93232	7	
			93233	12	
			93239	1	
			93241	12	
			93242	12	
			93243	12	
			93249	12	
			93291	7	
			93292	7	
			93293	7	
			93299	-	
11.	Country-specific tourism characteristic goods:				22
	- Specialized retail trade of souvenirs + handicrafts		47111	-	
			47112	-	
			47191	-	
			47192	-	
			47221	-	
			47222	-	
			47230	-	
			47301	-	
			47302	-	
			47511	-	
			47711	-	
			47727	-	
			47746	-	
			47781	-	
			47782	-	
			47783	-	
			47784	-	
			47785	-	
			47789	-	



No.	Jenis Aktivitas Industri Pariwisata dalam IRTS		KBLI 2015	Kode Bidang Usaha	Jumlah KBLI 2015 5 Digit
	ISIC Rev. 4 4 Digit	Deskripsi ISIC Rev.4			
			47881 47883 47893	- - -	
12.	Country-specific tourism characteristic services:				11
			56210 59140 65121 65122 66126 70201 82301 85420 85498 96121 96122	5 - - - - 10 8 - - 7 13	
Total KBLI 2015					158

Adapun alur kegiatan dan penjelasan sehingga diperoleh tabel diatas adalah sebagai berikut:

- IRTS* membagi aktivitas kepariwisataan kedalam 12 jenis aktivitas industri pariwisata dan menyandingkannya dengan *ISIC* 4 digit.
- Dari beberapa kode KBLI 2009 bidang pariwisata yang pernah diperoleh pada tahun 2012, disesuaikan lagi kedalam KBLI 2015 agar terjaga keterbandingan datanya.
- Tim klasifikasi BPS kemudian melakukan identifikasi dan eksplorasi kembali terhadap aktivitas bidang pariwisata untuk menambah dan memperluas cakupan.



- d. Hasil identifikasi dan eksplorasi ini selanjutnya dipetakan, disandingkan, dan dikelompokkan sesuai dengan aktivitas industri pariwisata yang tertera dalam *IRTS*. Hasil ini diperoleh ketika melakukan beberapa kali rapat dan diskusi internal bersama tim BPS yang lain (Subdit. Neraca dan Subdit. Pariwisata) maupun dengan tim dari Kementerian Pariwisata.
- e. Disisi lain, tim klasifikasi BPS juga berusaha menyandingkan dan mengorelasikan KBLI yang telah diperoleh tersebut kedalam bidang usaha pariwisata sesuai Permenpar nomor 18 tahun 2016.
- f. Hasil dari kedua identifikasi ini (point d dan e) akhirnya menghasilkan tabel diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa KBLI 2015 bidang pariwisata, teridentifikasi dan terurai menjadi 158 KBLI yang dikelompokkan dalam 12 jenis industri pariwisata (*IRTS*).

Untuk aktivitas Perjudian dan Pertaruhan yaitu KBLI 92000 - *Gambling and betting activities*, termasuk aktivitas yang dilarang di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang isinya pada pasal 1 pelarangan segala jenis perjudian dan Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Pejudian / Kasino), sehingga aktivitas perjudian ini tidak dimasukkan ke dalam aktivitas bidang pariwisata.

Dari tabel 5, terlihat jelas bahwa beberapa aktivitas industri pariwisata *IRTS* pada KBLI tertentu, tidak memiliki korelasi dengan bidang usaha pariwisata. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas pariwisata yang ada didalam *IRTS* cakupannya lebih luas dibandingkan dengan bidang usaha yang tertera dalam Permenpar.

Seperti dicontohkan bahwa dalam *IRTS* terdapat aktivitas akomodasi jangka pendek yang salah satunya berupa Penginapan Remaja (Youth Hostel) dengan kode KBLI 55191. Aktivitas ini tidak tertera dalam Permenpar tersebut. Aktivitas lain yang juga tidak tertera, diantaranya adalah angkutan udara untuk wisata, taman budaya,



aktivitas perburuan, *sport centre*, dan sebagainya. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya perbedaan cakupan aktivitas pariwisata dari kedua sumber data tersebut.

IRTS juga menjelaskan bahwa aktivitas industri pariwisata dituangkan dalam 12 unsur/jenis produk karakteristik kepariwisataan. Oleh karena itu, produk karakteristik tersebut juga digunakan dalam *Tourism Satellite Account (TSA)* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas). Pada unsur produk karakteristik dengan nomor urut 11 (*Country-specific tourism characteristic goods*) dan 12 (*Country-specific tourism characteristic services*), dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas yang tertangkap didalamnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik/kekhususan masing-masing negara. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata yang tertera pada unsur ini dapat berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya.

Pembahasan dengan Subject Matter BPS menyimpulkan bahwa unsur dalam penghitungan PDB Pariwisata disarankan tidak hanya menggunakan produk karakteristik kepariwisataan saja tetapi juga melibatkan unsur yang memiliki keterkaitan (*Connected/Related*) dengan aktivitas kepariwisataan tersebut. Unsur ini dikelompokkan dalam aktivitas lainnya yang terdiri dari aktivitas sebagai berikut:

Tabel 7. KBLI 2015 menurut *IRTS* 2008 (*Connected/Related Activities*)

13. <i>Connected/Related Activities:</i>			
KBLI 2015		Judul KBLI 2015	Kode Bidang Usaha
	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering serta Kue Basah dan Sejenisnya	-
	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	-
	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	-
	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	-



13. <i>Connected/Related Activities:</i>			
KBLI 2015		Judul KBLI 2015	Kode Bidang Usaha
	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	-
	47725	Perdagangan Eceran Kosmetik	-
	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	-
	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	-
	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	-
	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	-
	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	-
	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	-
	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	-
	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	-
	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	-
	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	-
	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	-
	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	-
	47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	-
	49211	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	-
	49212	Angkutan bus perbatasan	-
	49213	Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	-
	49214	Angkutan bus kota	-
	49215	Angkutan bus lintas batas negara	-
	49216	Angkutan Bus Khusus	-



13. Connected/Related Activities:			
KBLI 2015		Judul KBLI 2015	Kode Bidang Usaha
	49219	Angkutan bus bertrayek lainnya	-
	49411	Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek	-
	49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) bukan bus, bertrayek	-
	49413	Angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek	-
	49414	Angkutan perdesaan bukan bus, bertrayek	-
	49415	Angkutan darat khusus bukan bus	-
	49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	-
	49450	Angkutan Rel Lainnya	-
	82302	Event Organizer	-
	85495	Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta	-
	86101	Jasa Rumah Sakit Pemerintah	-
	86103	Jasa Rumah Sakit Swasta	-
	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	-
Total KBLI 2015			38

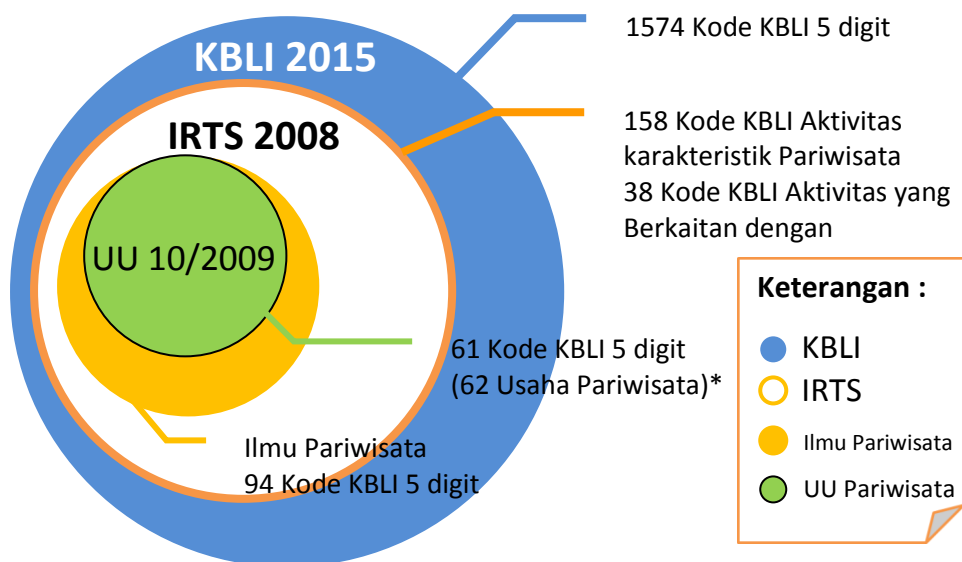
Untuk melihat penjabaran dan uraian dari masing-masing aktivitas industri pariwisata (baik berupa unsur karakteristik maupun berkaitan) dalam KBLI 2015, dapat dilihat pada lampiran buku ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KBLI 2015 Bidang Pariwisata terdiri dari:

- 158 kode KBLI aktivitas karakteristik dalam *IRTS 2008 (characteristics)*
- 38 kode KBLI aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata (*connected*)

Hubungan antara KBLI 2015-IRTS 2008 - Ilmu Pariwisata - UU No. 10/2009 dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:





Gambar 2. Hubungan antara KBLI 2015-IRTS-Ilmu Pariwisata-UU No. 10/2009

Gambar 2 menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara KBLI 2015, *IRTS* 2008, Ilmu Pariwisata, dan UU No. 10/2009. Hubungan tersebut menerangkan beberapa kode KBLI 2015 sudah mencakup di dalam sumber referensi yang ada, antara lain:

- Kode KBLI 82301 Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran ada dalam cakupan UU No. 10/2009, Ilmu Pariwisata, IRTS 2008 dan KBLI 2015.
- Kode KBLI 82302 Even Organizer tidak ada dalam cakupan UU No. 10/2009, namun ada dalam cakupan Ilmu Pariwisata, IRTS 2008 dan KBLI 2015.
- Kode KBLI 47511 Perdagangan Eceran Tekstil tidak ada dalam cakupan UU No. 10/2009 dan cakupan Ilmu Pariwisata, namun ada dalam cakupan IRTS 2008 dan KBLI 2015.
- Kode KBLI 02141 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati hanya ada dalam cakupan KBLI 2015, namun tidak ada dalam cakupan UU No. 10/2009, Ilmu Pariwisata dan IRTS 2008.





BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

KBLI 2015 Bidang Pariwisata berguna untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif terkait bidang pariwisata di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi khususnya dalam bidang pariwisata. KBLI 2015 Bidang Pariwisata disusun untuk menangkap fenomena pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha baru, yang menyebabkan masih adanya kegiatan ekonomi terkait bidang pariwisata yang belum tercakup pada buku KBLI 2009 Bidang Pariwisata. KBLI 2015 bidang pariwisata merupakan acuan baku yang digunakan untuk penghitungan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (NESPARNAS).

Sumber utama penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata adalah *International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS)* 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata. Sumber pendukungnya adalah Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015.

KBLI 2015 Bidang Pariwisata mengklasifikasikan seluruh aktivitas/kegiatan ekonomi bidang pariwisata ke dalam dua unsur penyusun, yakni unsur utama (aktivitas karakteristik pariwisata) dan unsur penunjang (aktivitas berkaitan dengan pariwisata). Hasil akhir penyusunan KBLI 2015 Bidang Pariwisata berupa 12 (dua belas) aktivitas industri pariwisata berisikan 158 kode KBLI unsur utama dan 1 (satu) aktivitas industri pariwisata berisikan 38 kode KBLI unsur penunjang. Kegiatan yang



bersifat tidak bersentuhan langsung (*connected/related*) tidak di munculkan dalam buku ini.

Kementerian Pariwisata tidak memasukkan Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan (kode KBLI 92000) dalam cakupan aktivitas pariwisata pada KBLI 2015 Bidang Pariwisata. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang isinya pada pasal 1 pelarangan segala jenis perjudian dan Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perjudian / Kasino).

5.2. Saran

Sebagai efek kemunculan One Single Submission (OSS), Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hendaknya melakukan koordinasi dengan kementerian lain yang terlibat dalam OSS untuk mengidentifikasi kode KBLI 2015 yang menjadi cakupan kewenangan Kemenpar dan yang bukan cakupan kewenangan Kemenpar. Koordinasi antara Kemenpar dan kementerian lain perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kode KBLI yang menjadi kewenangan bersama antara Kemenpar dan kementerian lain.

Koordinasi dengan pihak akademis dan asosiasi sebagai pelaku aktivitas pariwisata juga perlu dilakukan secara intensif guna mengakomodir aktivitas yang baru dan sedang dikembangkan. Hal ini sangat penting agar kreatifitas dalam bidang pariwisata dapat segera dicakup dalam penyusunan KBLI yang terbaru.



LAMPIRAN





Lampiran 1. Deskripsi KBLI 2015 Bidang Pariwisata Menurut Aktivitas Karakteristik Pariwisata Dalam IRTS 2008

Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
1. Accommodation Services for Visitors		
I Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum		
55 Penyediaan Akomodasi		
551 Penyediaan akomodasi jangka pendek		
5511 Hotel Bintang		
55111	Hotel Bintang Lima Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	
55112	Hotel Bintang Empat Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	
55113	Hotel Bintang Tiga Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	
55114	Hotel Bintang Dua Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang dua yang	



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
55115	Hotel Bintang Satu Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
5512 Hotel Melati	
55120	Hotel Melati Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
5513 Pondok Wisata	
55130	Pondok Wisata Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
5519 Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	
55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel) Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.
55192	Bumi Perkemahan Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
55193	Persinggahan Karavan Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan caravan, termasuk pula caravan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Persinggahan Karavan Taman Safari.
55194	Vila Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
55195	Apartemen Hotel Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam subgolongan 5511 sampai dengan 5513, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
559 Penyediaan akomodasi lainnya	
5590 Penyediaan akomodasi lainnya	
55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak dengan makan.



Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
L Real Estat		
68 Real Estat		
681 Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata		
6811 Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa		
68110	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.	
6812 Kawasan Pariwisata		
68120	Kawasan Pariwisata Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata. Misalnya Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Tanjung Lesung, Lombok Tourism Development Corporation (LTDC).	
682 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak		
6820 Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak		
68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.
2. Food and Beverage Serving Services	
I Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	
56	Penyediaan Makanan Dan Minuman
561	Restoran dan penyediaan makanan keliling
5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling
56101	Restoran Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
56102	Warung Makan Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
56103	Kedai Makanan Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap



Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
		Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa pangan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti kegiatan penyediaan jasa makanan siap saji di pasar atau supermarket, kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah dan kegiatan jasa pangan lainnya.
562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan penyediaan makanan lainnya	
	5629	Penyediaan makanan lainnya
	56290	Penyediaan Makanan Lainnya Kelompok ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering yang melayani tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata.
563	Penyediaan minuman	
	5630	Penyediaan minuman
	56301	Bar Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
56303	Rumah Minum/Kafe Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
56304	Kedai Minuman Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah- pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional Kelompok ini mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan minuman jamu atau obat tradisional untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah jamu dari instansi yang membinanya maupun belum. Kelompok ini juga mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman jamu siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah- pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai jamu.
56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
3. Railway Passenger Transport Services	
H Pengangkutan dan Pergudangan	
49	Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
491	Angkutan jalan rel
4911	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang
49110	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan, lihat subgolongan 4941.
494	Angkutan darat bukan bus
4944	Angkutan jalan rel perkotaan dan wisata untuk penumpang
49441	Angkutan jalan rel perkotaan Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan.
49442	Angkutan jalan rel wisata Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta Wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta Wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambawara Jawa Tengah.
4. Road Passenger Transport Services	
H Pengangkutan dan Pergudangan	
49	Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
492	Angkutan bus
4922	Angkutan bus tidak bertrayek



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
49221	Angkutan bus pariwisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya White Horse, Blue Bird, Blue Star.
49229	Angkutan bus tidak bertrayek lainnya Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, eksekursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
494	Angkutan darat bukan bus
4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang
49421	Angkutan Taksi Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, eksekursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
49422	Angkutan Sewa Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, eksekursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424).
49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
49424	Angkutan Ojek Motor Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor.
49425	Angkutan darat wisata Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat untuk wisata. Termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata.
5. Water Passenger Transport Services	
H Pengangkutan dan Pergudangan	
50 Angkutan perairan	
501 Angkutan laut	
5011 Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang	
50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50112	Angkutan Laut dalam negeri Tramper Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata bahari yang kegiatan utamanya untuk rekreasi pemancingan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal penangkapan ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
5012 Angkutan laut luar negeri untuk penumpang	
50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50122	Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50123	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
502 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
5021 Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk penumpang	
50211	Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.
50212	Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
50213	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang di sungai dan danau untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. Misalnya kapal di Sungai Musi dan Barito, kapal tradisional Bali-Flores.
50214	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
50215	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50216	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50217	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50219	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
6. Air Passenger Transport Services	
H Pengangkutan dan Pergudangan	
51 Angkutan Udara	
511 Angkutan udara untuk penumpang	
5110 Angkutan udara untuk penumpang	
51101	Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51102	Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	(daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya
51103	Angkutan Udara Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51104	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51105	Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51106	Angkutan Udara Untuk Olahraga
	Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51107	Angkutan Udara Untuk Wisata Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk kegiatan penerbangan wisata yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya Pelita Air Service. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51109	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
7. Transport Equipment Rental Services	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
7710	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.
8. Travel Agencies and Other Reservation Services	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya
79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya
791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur
7911	Aktivitas Agen Perjalanan
79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
79112	Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
7912	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
79120	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam
	bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya.
799	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi
7991	Jasa informasi pariwisata
79911	Jasa Informasi Pariwisata Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
79912	Jasa Informasi Wisata Alam Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata alam, seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan di dalam kawasan hutan. Penyebaran informasi tentang wisata alam melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain.
7992 Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	
79921	Jasa Pramuwisata Kelompok ini mencakup usaha jasa pramuwisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
79922	Jasa interpreter wisata Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
7999 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl	
79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 s.d. 7993, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; penyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.
9. Cultural Services	
R Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	
90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
9000	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas
90001	Aktivitas Seni Pertunjukan Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, pagelaran musik, opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya.
90002	Aktivitas Pekerja Seni Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, pemain musik, penata musik, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung.
90003	Aktivitas Penunjang Hiburan Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang hiburan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang juru kamera, juru lampu, juru rias, penunjang seni panggung dan lainnya.
90004	Jasa Impresariat Bidang Seni Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
90005	Jurnalis Berita Independen Kelompok ini mencakup usaha mencari berita yang dilakukan oleh perorangan sebagai bahan informasi.
90006	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
90009	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d. 90006 sebagai media hiburan.
91	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya
9102	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah
91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang jasa museum untuk tujuan pendidikan, pengetahuan dan pariwisata, seperti perawatan barang-barang museum, mengkomunikasikan dan memamerkan barang-barang museum, penjagaan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jasa museum termasuk juga jasa galeri.
91022	Museum Yang Dikelola Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
91023	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
91024	Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan peninggalan sejarah oleh swasta.
91025	Taman Budaya Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
91029	Wisata Budaya Lainnya



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam
91031	Taman Konservasi Alam Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga konservasi untuk kepentingan pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan rekreasi, seperti Kebun Binatang (Ragunan), Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani (kebun raya Bogor), Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.
91032	Taman Nasional Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (di Jawa Barat), Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh), Danau Kalimutu dan Taman Nasional Komodo (NTT), Gunung Palung (Kalimantan Barat) dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (di Jawa Timur).
91033	Taman Hutan Raya (Tahura) Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam, seperti Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Tahura Juanda, Curug Dago (Jawa Barat),



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Sultan Adam (Kalimantan Selatan), Tahura R. Suryo (Jawa timur), dan Tahura Ngurah Rai (Bali).
91034	Taman Wisata Alam Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau Weh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman Wisata Alam Maribaya dan air terjun, Pangandaran dan Batu Putih.
91035	Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA) Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rekreasi terbatas, seperti suaka margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa dan untuk kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap habitatnya; dan cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Misalnya Cagar Alam raya Pasi (Kalimantan Barat) dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat), SM Pulau Rambut (DKI Jakarta), SM Rawa Singkil (Aceh), CA Gunung Krakatau (Lampung), CA Pulau Bawean (Jawa Timur), dan CA Gunung Mutis (NTT) .
91036	Taman Laut Kelompok ini mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk organisme di wilayah tersebut. Misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Komodo, Taman Laut Kepulauan Seribu.
91037	Taman Buru, Kebun Buru dan Areal Buru Kelompok ini mencakup kegiatan suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan prasarana berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa, seperti Taman Buru Lingga Isaq (Aceh), Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Jawa Barat), Taman Buru Komara (Sulawesi Selatan) dan Taman Buru Moyo.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
91038	Hutan Lindung Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung ekosistem, tata air, erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Contoh: Hutan Lindung Bukit Daun (di Bengkulu).
91039	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya Kelompok ini mencakup kegiatan taman konservasi alam lainnya yang belum tercakup pada kelompok 91031 s.d. 91038.
10. Sports and Recreational Services	
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya
77	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
772	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga
7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
77210	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti peralatan olahraga air, perahu kano dan perahu layar, kurdi dan payung pantai, sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Termasuk peralatan ski dan kapal pesiar. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910.
R	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi
92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan
920	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan
9200	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan
92000	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian web site perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, "Off-track beating" dan kegiatan kasino termasuk "floating casino".



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
93 Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	
931 Aktivitas olahraga	
9311 Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	
93111	Fasilitas Billiard Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93112	Lapangan Golf Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas usaha olahraga golf sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga golf yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93113	Gelanggang Bowling Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat/gelanggang dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga bowling yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Misalnya Gelanggang Bowling Senayan, Ancol.
93114	Gelanggang Renang Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga renang yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93115	Lapangan Sepak Bola Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Termasuk usaha lapangan futsal.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
93116	Lapangan Tenis Lapangan Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis lapangan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga tenis lapangan yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93117	Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93118	Sport Centre Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai macam olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93118. Termasuk kegiatan penyediaan tempat dan fasilitas bungee jumping.
9319	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga
93191	Promotor Kegiatan Olahraga Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga.
93193	Aktivitas Perburuan Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
93199	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup kegiatan lain yang berkaitan dengan olahraga yang tidak diklasifikasikan pada kelompok 93191 s.d. 93194, seperti kegiatan yang berkaitan dengan promosi kegiatan olahraga, kegiatan kandang kuda pacu, kandang anjing pacu dan sejenisnya dan kegiatan penunjang untuk olahraga atau kegiatan memancing dan berburu sebagai sebuah rekreasi.
932	Aktivitas rekreasi lainnya
9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan
93210	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Kelompok ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom dan sejenisnya.
9322	Daya tarik wisata alam
93221	Pemandian Alam Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater.
93222	Wisata Gua Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93223	Wisata Petualangan Alam Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya Hiking, Rock Climbing.
93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia
93231	Wisata Agro Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93233	Kolam Pemancingan Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond.
9324	Wisata tirta
93241	Arung Jeram Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu. Misalnya Arung jeram Sobek Bali, Arung jeram Arus Liar Citarik.
93242	Wisata Selam Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu. Termasuk kegiatan snorkeling.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
93243	Dermaga Marina Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
93249	Wisata Tirta Lainnya Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
9329 Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya ytdl	
93291	Kelab Malam Dan Atau Diskotik Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
93292	Karaoke Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93293	Usaha Arena Permainan Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93293, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami , dan kegiatan



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain
	pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.
11. Country Sspecific Tourism Characteristic Goods	
G Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	
47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor
471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (Tradisional) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau di Toko
47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.
47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko	
4722 Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	
47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti
	minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.
4723 Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	
47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015	
4730 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU	
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.	
47302	Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/toko. Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix dan Solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.		
475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko		
4751 Perdagangan eceran khusus tekstil di toko		
47511	Perdagangan Eceran Tekstil	
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.	
477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko		
4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	
47711	Perdagangan Eceran Pakaian	



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
4772	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
47727	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
4774	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko
47746	Perdagangan Eceran Barang Antik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang antik, seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas dan meja/kursi marmer bekas.
4778	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan di Toko
47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, seperti kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang,
	pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47785	Perdagangan Eceran Lukisan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lukisan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual lukisan.
47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47781 s.d. 47785. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
478	Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar
4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan
47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang diawetkan, logam, keramik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, keset, pajangan dari tanduk, pipa rokok dari tulang, vas bunga, tempat lilin piala dari logam, asbak, celengan pot bunga dari keramik dan lain-lain.



Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran lukisan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.
	4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang antik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti guci antik, bokor antik, lampu gantung antik dan meja/kursi marmer antik.
12. Country Sspecific Tourism Characteristic Services		
I Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum		
	56	Penyediaan Makanan Dan Minuman
	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan penyediaan makanan lainnya
	5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
		Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung.
J Informasi Dan Komunikasi		
	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik
	591	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
	5914	Aktivitas Pemutaran Film



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
59140	Aktivitas Pemutaran Film Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya 21, XXI, Blitz Megaplex.
K Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	
65	Asuransi, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib
651	Asuransi
6512	Asuransi Non Jiwa
65121	Asuransi Non Jiwa Konvensional Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.
65122	Asuransi Non Jiwa Syariah Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun
661	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun
6612	Perdagangan Perantara Kontrak Komoditas dan Surat Berharga
66126	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) Kelompok ini mencakup kegiatan penukaran berbagai jenis mata uang. Termasuk pelayanan penjualan mata uang.
M Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	
70	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen
702	Aktivitas konsultasi manajemen
7020	Aktivitas Konsultasi Manajemen
70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
N	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
823	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang
8230	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang
82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, insentive, convention and exhibition).



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015	
P Pendidikan		
85 Pendidikan		
854 Pendidikan lainnya		
8542 Pendidikan Kebudayaan		
85420	Pendidikan Kebudayaan Kelompok ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada kelompok ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan pengajaran musik lainnya, pengajaran seni, pengajaran dansa dan studio dansa, sekolah drama (bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan akademis), sekolah seni pertunjukan (bukan akademis), sekolah fotografi (bukan akademis) dan lain-lain.	
8549 Pendidikan Lainnya ytdl		
85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain.	
S Aktivitas Jasa Lainnya		
96 Aktivitas Jasa perorangan lainnya		
961 Aktivitas Jasa perorangan untuk kebugaran, Bukan olahraga		
9612 Aktivitas kebugaran		
96121	Aktivitas Panti Pijat Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Griya Pijat Bersih Sehat.	



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) Kelompok ini mencakup usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma pijat, rempah-rempah, layanan makan/minum sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.





Lampiran 2. Deskripsi KBLI 2015 Bidang Pariwisata menurut aktivitas berkaitan dengan pariwisata dalam IRTS 2008

Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
13. Other Consumption Products		
G Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor		
47 Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor		
472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau di Toko		
4724 Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko		
47242		Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan, seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
47249		Perdagangan Eceran Makanan Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.
477 Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko		
4771		Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko
47712		Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
47713		Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik
	ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil.
4772	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko
47725	Perdagangan Eceran Kosmetik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko
47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
478	Perdagangan Eceran Kaki lima dan los pasar
4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan
47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah yang



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai minuman yang tidak langsung diminum di tempat, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur; minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak) dan minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur).
47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis rokok dan tembakau yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa (papier), rokok (putih atau kretek).
47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup pada kelompok 47821 s.d. 47828 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.
4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki
47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam tekstil atau kain baik terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	didorong (los pasar), seperti kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas).
47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk, dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, risleting dan benang jahit.
4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan ybdi
47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang kosmetik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima),



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner), preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut), preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover), preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki), preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches), preparat cukur (sabun cukur, shaving cream), kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur) dan kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder.
4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi
47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, logam mulia ataupun bukan logam mulia yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas
47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanah, Premium, Premix dan Solar, Gas serta



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	minyak pelumas dan bahan bakar lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
H Pengangkutan Dan Pergudangan	
49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa	
492 Angkutan bus	
4921 Angkutan bus bertrayek	
49211	Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.
49212	Angkutan bus perbatasan Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
49213	Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.
49214	Angkutan bus kota Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49215	Angkutan bus lintas batas negara Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49216	Angkutan bus khusus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang)
49219	Angkutan bus bertrayek lainnya Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.
494	Angkutan darat bukan bus
4941	Angkutan darat bukan bus untuk penumpang, bertrayek
49411	Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
49412	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) bukan bus, bertrayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.
49413	Angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.
49414	Angkutan perdesaan bukan bus, bertrayek Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.
49415	Angkutan darat khusus bukan bus Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang
49429	Angkutan darat lainnya untuk penumpang



Kategori / Kode KBLI 2015		Judul dan Deskripsi KBLI 2015
		Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemuat moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
4945 Angkutan jalan rel lainnya		
	49450	Angkutan jalan rel lainnya Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
N Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya		
82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	
	823	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang
8230 Penyelenggara konvensi dan pameran dagang		
	82302	Event Organizer Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.
P Pendidikan		
85	Pendidikan	
	854	Pendidikan lainnya
8549 Pendidikan Lainnya ytdl		
	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini



Kategori / Kode KBLI 2015	Judul dan Deskripsi KBLI 2015
	adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.
Q Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	
86 Aktivitas Kesehatan Manusia	
861 Aktivitas rumah sakit	
8610 Aktivitas Rumah Sakit	
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.
86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
S Aktivitas Jasa Lainnya	
96 Aktivitas Jasa perorangan lainnya	
961 Aktivitas Jasa perorangan untuk kebugaran, Bukan olahraga	
9612 Aktivitas kebugaran	
96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa.

